

ABSTRAK

Jazilah, 2024, *Pandangan Tokoh Agama terhadap Status Hukum Harta Hasil Mengemis (Studi Kasus di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep)*. Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Moh. Afandi, M.HI.

Kata kunci: Pandangan Tokoh Agama, Pengemis, Status Harta

Pengemis yang berada di Desa Prenduan mengemis sebagai cara untuk menghasilkan penghasilan, Seperti mengemis dengan pakaian yang lusuh, membawa anak yang masih balita, pura-pura buta, pura-pura pincang sebagai modus untuk mengemis. Ada juga yang mengemis karena benar-benar cacat fisik benar-benar tidak mampu. Berangkat dari beberapa kejadian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya kaitannya dengan mengemis peneliti ini ingin mengetahui bagaimana status harta yang diperoleh dari hasil mengemis.

Pokok permasalahan tersebut selanjutnya diuraikan dalam beberapa substansi, yaitu: 1) Bagaimana praktik mengemis yang dilakukan di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep? 2) Bagaimana Pandangan tokoh agama terhadap harta hasil mengemis di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris (*field research*) atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati. Dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan mengemis yang dilakukan oleh warga Desa Prenduan yaitu dilakukan secara turun temurun, dimana mereka melaksanakan kegiatannya dengan beberapa cara, ada yang jalan kerumah rumah, ada yang sambil Pengemis membawa anak, ada juga yang dengan mudus menggunkan proposal dengan mengatas namanakan yayasan/lembaga dan ada juga yang menunggu diwarung. Anak kecil pun sudah diajara mengemis sehingga nantinya bisa melanjutkan pekerjaan mengemis. Pandangan ulama atau tokoh agama terkait adanya pengemis yang mencari nafkah dengan menipu, maka itu haram hukumnya, dan disisi lain pengemis merupakan pekerjaan yang secara moral dianggap buruk dikarenakan ada spekulasi bahwa orang tersebut membuat dirinya terlihat rendah atau bahkan menghinakan dirinya dihadapan orang lain.